



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - b. bahwa agar perencanaan Program Legislasi Daerah dapat mewujudkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah maka diperlukan penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah yang harmoni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu dan sistematis.

6. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, tehnik penyusunan, perumusan pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
8. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan prolegda.
9. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
10. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Poso yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
11. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang perundang-undangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
13. Naskah Akademik adalah uraian tertulis secara ilmiah yang menjelaskan latar belakang meliputi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan pokok-pokok serta lingkup pengaturan substansi rancangan Perda, disertai konsep atau draft rancangan Perda.
14. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan pembentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan Peraturan Daerah dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan Nasional.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dan pengelolaan Prolegda didasarkan pada prinsip :

- a. sinergis;
- b. kesepakatan bersama;
- c. itikad baik;
- d. mengutamakan kepentingan Nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
- e. transparansi;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum;

BAB III WEWENANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda Kabupaten.

Pasal 4

DPRD dan Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan mengelola Prolegda secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap tahun sebelum dimulainya masa anggaran tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah materi,
- disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

BAB IV MUATAN PROLEGDA

Pasal 7

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun dalam :
- a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
 - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan :
- a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Peraturan Daerah lainnya;
 - c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;
 - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan
 - h. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
- a. latar belakang;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan;

Pasal 8

Daftar skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dan dibahas bersama berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYIAPAN RANCANGAN PROLEGDA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda
di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Dalam penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD dan/atau masyarakat.
- (3) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.

Pasal 10

Hasil rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD oleh Ketua Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Prolegda.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

- (3) Penyiapan konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7.

Pasal 13

- (1) Konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal SKPD atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah menyusun Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah yang diterima bersama SKPD lain dan/atau pimpinan instansi Pemerintah Daerah terkait lainnya dalam suatu forum konsultasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta tujuan pembangunan Nasional maupun peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah, Balegda, Bagian Hukum bersama mitra kerja terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa, konsultasi publik dan studi banding.
- (4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bupati dan Koordinasi dengan DPRD

Pasal 15

- (1) Konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, oleh Kepala Bagian Hukum wajib diminta persetujuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan SKPD lain dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya

Pasal 16

- (1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Prolegda.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bagian Hukum dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

Bagian keempat
Konsultasi dan Koordinasi Hasil Penyiapan
Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 17

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dikonsultasikan oleh Kepala Bagian Hukum kepada SKPD lain dan pimpinan instansi terkait lainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Peraturan Daerah, termasuk kesiapan dalam pembentukan.

Pasal 18

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dan sekaligus menugaskan kepada Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

BAB VI DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

Pasal 19

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian kesatu Pembahasan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD dan rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Rapat pembahasan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor gedung DPRD.
- (3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 21

Tata cara pembahasan rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 22

Rancangan Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda oleh Bupati dan pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk keputusan bersama.

BAB VIII PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda, dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila program pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, program pembentukan Peraturan Daerah tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

BAB IX PERUBAHAN SKALA PRIORITAS

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda dapat diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Balegda harus melaporkan perubahan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (3) Tata cara perubahan skala prioritas berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pengelolaan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui :
- a. Anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD; dan
 - b. Anggaran SKPD dan lembaga lain penyusun perencanaan pembentukan Perda dan anggaran Bagian Hukum, untuk Prolegda yang disusun di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD dan/atau rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda untuk pertama kali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 8 Desember 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 10 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 19

